



P U T U S A N

Nomor :552 /PID/2011/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 September 2011 Nomor : 552/PID/2011/PT-MDN.- elah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

- I. Nama lengkap : EZATULO ZEBUA ALS AMA RELI.
Tempat lahir : Hari Fanaese.
Umur / Tanggal lahir : 62 Tahun/13 Oktober 1949.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Mosi Desa Hilina’a Kecamatan Alasa Talumuzoi
Kab.Nias Utara.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (Tamat)
- II. Nama lengkap : SOZISEKHI ZEBUA ALS AMA JEFI.
Tempat lahir : Mosi.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Mosi Desa Hilina’a Kecamatan Alasa Talumuzoi
Kabupaten Nias Utara.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan terakhir : SD (Tamat)
- III. Nama lengkap : ELIANA ZEBUA ALS GELI.

III. Nama



Tempat Lahir : Mosi.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/06 Juni 1987.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Mosi Desa Hilina'a Kecamatan Alasa Talumuzoi
Kabupaten Nias Utara.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan terakhir : SD (Tamat).

Terdakwa-terdakwa masing-masing ditahan di rutan ;

1. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011 ;
2. Oleh Hakim sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 ;
3. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d 12 September 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :


1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **1. EZATULO ZEBUA Als AMA RELI, 2. SOZISEKHI ZEBUA Als AMA JEFI, 3. ELIANA ZEBUA Als GELI**, baik secara bersama- sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011, di Mosi Hilina'a Kec. Alasa Talumuzoi Kab. Nias Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan merusak barang berupa pondasi rumah milik saksi Masahudin Zebua Als Ama Haba sehingga tidak dapat dipakai lagi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 wib, pada saat saksi Masahudin Zebua alias ama Haba sedang duduk-duduk dipakai





dirumahnya tiba-tiba datang saksi Sorata Zebua mengatakan kepada saksi Masahudin Zebua alias ama Haba pondasi rumahmu yang kau (Masahudin Zebua alias ama Haba) bangun di Mosi Desa Hilina'a Kec. Alasa Talumozoi Kab.Nias Utara sedang dirusak oleh terdakwa-terdakwa dan mendengar perkataan Sorata Zebua tersebut saksi korban Masahudin Zebua alias ama Haba pergi menuju tempat dibangunnya pondasi rumah tersebut dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1. Ezatulo Zebua alias ama Reli dengan menggunakan martil sedang memecahkan pondasi rumah tersebut, sedangkan terdakwa 2. Sozisekhi Zebua alias ama jefi dengan menggunakan linggis sedang merusak pondasi rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Eliana Zebua Alias Geli sedang mengumpulkan pecahan pondasi rumah milik saksi Masahudin Zebua alias ama Haba tetapi saksi Masahudin zebua alias ama Haba tidak berani melarang terdakwa-terdakwa dikarenakan terdakwa-terdakwa sedang emosi dan sedang memegang alat berupa Martil dan Linggis tetapi saksi Masahudin Zebua alias ama Haba langsung pulang kerumah dan seterusnya membuat laporan pengaduan kepada polisi dan akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi Masahudin Zebua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) karena pondasi rumahnya yang dibangun dengan menggunakan semen tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 170 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa **1. EZATULO ZEBUA ALIAS AMA RELI, 2. SOZISOKHI ZEBUA ALIAS AMA JEFI, 3. ELIANA ZEBUA ALIAS GELI** baik secara bersama sama maupun bertindak sendiri sendiri pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sekira. pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011, di Mosi Hilina'a Kec. Alasa Talumozoi Kab.Nias Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu pondasi rumah Masahudin Zebua alias ama Haba sehingga tidak dapat digunakan lagi. Perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 wib, pada saat saksi Masahudin Zebua alias ama Haba sedang duduk-duduk dirumahnya tiba-tiba datang saksi Sorata Zebua mengatakan kepada saksi Masahudin Zebua alias ama Haba pondasi rumahmu yang kau (Masahudin Zebua alias ama Haba) bangun di Mosi Desa Hilina'a Kec. Alasa Talumozoi Kab.Nias Utara sedang dirusak oleh terdakwa-terdakwa dan mendengar perkataan Sorata



Zebua tersebut saksi korban Masahudin Zebua alias ama haba pergi menuju tempat dibangunnya pondasi rumah tersebut dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa 1. Ezatulo Zebua alias ama Reli dengan menggunakan martil sedang memecahkan pondasi rumah tersebut, sedangkan terdakwa 2. Sozisekhi Zebua alias ama jefi dengan menggunakan linggis sedang merusak pondasi rumah tersebut sedangkan terdakwa 3. Eliana Zebua Alias Geli sedang mengumpulkan pecahan pondasi rumah milik saksi Masahudin Zebua alias ama Haba tetapi saksi masahudin zebua alias ama haba tidak berani melarang terdakwa-terdakwa dikarenakan terdakwa- terdakwa sedang emosi dan sedang memegang alat berupa Martil dan Linggis tetapi saksi Masahudin Zebua alias ama Haba langsung pulang kerumah dan seterusnya membuat laporan pengaduan kepada polisi dan akibat perbuatan terdakwa- terdakwa tersebut saksi Masahudin Zebua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) karena pondasi rumahnya yang dibangun dengan menggunakan semen tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa-
Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa **1. EZATULO ZEBUA Als AMA RELI, 2. SOZISEKHI ZEBUA Als AMA JEFI, 3. ELIANA ZEBUA Als GELI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. EZATULO ZEBUA Als AMA RELI, 2. SOZISEKHI ZEBUA Als AMA JEFI, 3. ELIANA ZEBUA Als GELI**, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ^{dan} dikurangi sepenuhnya selama terdakwa- terdakwa menjalani masa penahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah batu yang rusak dan masih menempel semen,
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, bertanggal 25 Agustus 2011, Nomor : 162/Pid.B/2011/PN-GS.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. EZATULO ZEBUA Als AMA RELI, Terdakwa 2. SOZISEKHI ZEBUA Als AMA JEFI dan Terdakwa 3. ELIANA ZEBUA Als GELI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.;

2. Membebaskan oleh karena itu **Terdakwa 1. EZATULO ZEBUA Als AMA RELI, Terdakwa 2. SOZISEKHI ZEBUA Als AMA JEFI dan Terdakwa 3. ELIANA ZEBUA Als GELI**, dari dakwaan Primair tersebut.;
3. Menyatakan **Terdakwa 1. EZATULO ZEBUA Als AMA RELI, Terdakwa 2. SOZISEKHI ZEBUA Als AMA JEFI dan Terdakwa 3. ELIANA ZEBUA Als GELI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan secara bersama-sama”**.;
- 4.

dengan